



xxxxxxxx704xxx1620xxx9xxxxxxxx6xxx087**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1xxx,xxx** NIK. 61710511077440001, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Meranti I No.15 RT.01 xxx14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

- 2. xxxPEMOHON II,** NIK. xxx6171054810760001, xxxtempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 Oktober 1976, agama xxxIslam, pendidikan terakhir xxxSD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Meranti I No.15 RT.01 xxx14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1988 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Desa

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Mudian, dan disahkan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jumaleh dan Marsuli didepan penghulu nikah bernama bapak Abah Sumbra mas kawinnya uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Pontianak sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing:
 - 5.1. Maryanto, umur 28 tahun;
 - 5.2. Abdul Azis, umur 22 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku pernikahan/akte nikah karena kedua Pemohon belum cukup umur;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa Para pihak bersedia membayar seluruh biaya yang timbul yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Husein Hamzah gg. Langsung Baru RT.03 xxx23 Kec. Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 61710511077440001 atas nama Munadi, tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171054810760001 atas nama Hardiah, tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052106120011 atas nama Munadi, tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;xxx087

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dan Saksi tidak hadir saat akad nikah tersebut dan hanya mendengar cerita dari Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Jumaleh dan Marsuli, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan, dan ketika akad nikah keduanya tidak dalam keadaan sedang berihram haji atau umrah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maryanto, umur 28 tahun dan Abdul Azis, umur 22 tahun;
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Jumaleh dan Marsuli, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan, dan ketika akad nikah keduanya tidak dalam keadaan sedang berihram haji atau umrah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maryanto, umur 28 tahun dan Abdul Azis, umur 22 tahun;
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon telah menikah *sirri* dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa :

- Pemohon I, lahir di Bangkalan pada tanggal 11 Juli 1974, agama Islam, status perkawinan Kawin Belum Tercatat, hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga dan merupakan anak dari Yokop dan Mudiayah;
- Pemohon II, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Oktober 1976, agama Islam, status perkawinan Kawin Belum Tercatat, hubungan dalam keluarga sebagai Isteri dan merupakan anak dari Mudian dan Misnah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Maryanto, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1996;
- Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Jalan Meranti I No.15 RT.01 xxx14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian, dan ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Dua orang saksi saat akad nikah Para Pemohon adalah Jumaleh dan Marsuli, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, baliqh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli, dan akad nikah tersebut juga disaksikan banyak tamu undangan;
- Mahar atau mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan, dan ketika akad nikah keduanya tidak dalam keadaan sedang berihram haji atau umrah;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maryanto, umur 28 tahun dan Abdul Azis, umur 22 tahun;
- Sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah saat akad nikah adalah Jumaleh dan Marsuli, dan keduanya beragama Islam, baliqh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli;
4. Bahwa akad nikah Para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
5. Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar atau mas kawin ke Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maryanto, umur 28 tahun dan Abdul Azis, umur 22 tahun;
8. Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang Para Pemohon mohon agar perkawinannya dinyatakan sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa menurut agama Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;
- (2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
- (3) Wali, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;
- (4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;
- (5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa selain rukun dan syarat tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan laki-laki yang ingin beristeri lebih seorang mengajukan izin poligami ke Pengadilan, dan calon suami dan calon isteri harus berusia genap 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa :

1. Para Pemohon beragama Islam dan mukallaf;
2. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
3. Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan yang lain atau Pemohon II tidak dalam masa iddah;
4. Tidak ada paksaan bagi Para Pemohon untuk menikah;
5. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian,
6. ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1988 di rumah orang tua Pemohon II di

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Guwa Kelurahan Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

7. Ijab dan qabul disaksi 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, baliqh, berakal dan tidak terganggu ingatannya serta tidak tuna rungu atau tuli bernama Jumaleh dan Marsuli;
8. Para Pemohon tidak dalam keadaan ihram haji atau pun umrah;
9. Ketika akad nikah, Pemohon I berusia 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II berusia 12 (dua belas) tahun;
10. Mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II saat akad nikah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan dalam perkara ini terbukti bahwa ketika akad nikah Pemohon I berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan Pemohon II berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Namun oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sebelum diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang berlaku menurut Undang-Undang tersebut, yakni calon mempelai pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 (enam belas) tahun.. Dengan demikian, Para Pemohon telah memenuhi batas minimal usia perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 setiap perkawinan wajib dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, dan dalam perkara ini terbukti perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat;;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut di atas telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Maryanto, umur 28 tahun dan Abdul Azis, umur 22 tahun, dan oleh karena anak-anak tersebut lahir setelah akad nikah Para Pemohon, maka anak tersebut merupakan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1988 di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mudian, 2 (dua) orang saksi bernama Jumaleh dan Marsuli dan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berkediaman di wilayah hukum Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx harus mencatat pernikahan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1988 di

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam sidang terpadu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hirjiah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)